



**BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

Oleh

**Irjen. Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H. M.Tr.Opsla
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan**



IRJEN POL. MAKHRUZI RAHMAN, S.I.K., M.H., M.TR.Opsla

SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : MAKHRUZI RAHMAN, S.I.K., M.H.
 PANGKAT/NRP : IRJEN POL/68110403
 JABATAN : SEKRETARIS
 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR : MEMPAWAH, 04-11-1968
 AGAMA : ISLAM

RIWAYAT JABATAN

SEKRETARIS BNPP	20-02-2025
Pt. SEKRETARIS BNPP	08-01-2025
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN	29-11-2023
KAROBINOPSAL BAHARKAM POLRI (IIA)	01-05-2020
DIRPOLAIR KOPOLAIRUD BAHARKAM POLRI (IIA)	21-10-2019
KASUBDIT PATROLI AIR DITPOLAIR KOPOLAIRUD BAHARKAM POLRI (I B1)	25-08-2017
KABAGOPSAL DAN TIK KOPOLAIRUD BAHARKAM POLRI (IIB1)	25-06-2016
ANALIS KEBUJUKAN MADYA BAHARKAM POLRI	26-04-2016
DIRPOLAIR POLDA METRO JAYA (IIB2)	30-05-2013
DIRPOLAIR POLDA SULUT (IIB2)	20-12-2011
WADIRPOLAIRUD POLDA METRO JAYA (IIA1)	01-04-2011
DIRPOLAIRUD POLDA SUMBAR (IIB3)	05-08-2010
KAPOLRES LIMBOTO POLDA GORONTALO POLRI (IIIA2)	17-10-2009
KAPOLRES BONE BOLANGO POLDA GORONTALO (IIIA2)	02-06-2008
DIRPOLAIRUD POLDA GORONTALO (IIB3)	27-08-2007
PAMEN POLDA GORONTALO	13-10-2006
KABAGBINOPSAL DITPOLAIRUD POLDA KALBAR (IIIA2)	30-04-2004
KASUBDIT FASHARKAN DITPOLAIRUD POLDA KALBAR POLRI	26-02-2003
PAMA POLDA KALBAR	25-07-2002
PARIK I ITDA OPS IT POLDA KALBAR POLRI	25-07-2002
PAMA STIK LEMDIKLAT POLRI	24-05-2000
WAKASAT PJR DIT LANTAS POLDA ACEH POLRI	26-10-1998
KASITATIS SUBDIT GAKKUM DITLANTAS POLDA ACEH (IIB2)	15-01-1998
KASATLANTAS POLRES ACEH BARAT POLDA ACEH (IVA)	21-01-1996
KAPOLSEK BATUPHAT POLRES LHOXSUMAWE POLDA ACEH	28-02-1995
KAPOLSEK TR ENGGADENG POLRES PIDIE POLDA ACEH (IVA)	08-03-1994
PS. KAPOLSEK SEULIMEUM POLRES ACEH BESAR POLDA ACEH (IVA)	12-01-1994
PAMATA B POLRES ACEH BESAR POLDA ACEH	30-09-1993
PAMA POLDA ACEH	12-07-1993

TANDA KEHORMATAN

▶ BINTANG BHAYANGKARA NARARIYA	2017
▶ SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN	2017
▶ SATYALANCANA KEBAKTIAN SOSIAL	2012
▶ SATYALANCANA KSATRYA TAMTAMA	2000
▶ SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN	2000
▶ SATYALANCANA GOM VII	1999
▶ SATYALANCANA DWIDYA S STIA	1994

PENDIDIKAN UMUM

▶ MAGISTER (S2)	2009
▶ SMA	1987
▶ SMP Sekretaris BNPP	1983
▶ SD	1981

PENDIDIKAN KEPOLISIAN

▶ LEMHANAS	2021
▶ SESKO TNI	2018
▶ SESKO AL	2006
▶ PTIK	2002
▶ AKABRI	1992

RIWAYAT PANGKAT

▶ IRJEN POL	22-12-2023
▶ BRIGJEN POL	20-11-2019
▶ KOMBES POL	01-01-2012
▶ AKBP	01-07-2007
▶ KOMPOL	01-07-2003
▶ AKP	01-04-1999
▶ IPTU	01-10-1995
▶ IPDA	29-07-1992

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA



PENDIDIKAN PENGEMBANGAN & PELATIHAN

▶ AREA FOCUSED TRAINING COURSE IN MARITIME LAW ENFORCEMENT FOR EAST ASIAN COUNTRIES	2012
▶ MARITIME SAFETY MANAGEMENT	2012
▶ STANDARD EMERGENCY MANAGEMENT SYSTEM (SEMS) - INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS) AND TRAUMA HEALING TRAINING	2010
▶ COMBATING TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME PROGRAM 1/2011	2007
▶ DIKJUR PA BAHASA INGGRIS ELEMENTARY	2000
▶ JUR LAN PA PJR LANTAS	1999
▶ DIKJUR LANJUTAN PA DIKMAS LANTAS	1995

OUTLINE PEMBAHASAN

- ☐ PENDAHULUAN
- ☐ PERTUMBUHAN EKONOMI
- ☐ POTENSI DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
- ☐ PERMASALAHAN-PERMASALAHAN KONKRIT
DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
- ☐ PERAN PEMERINTAH DAERAH

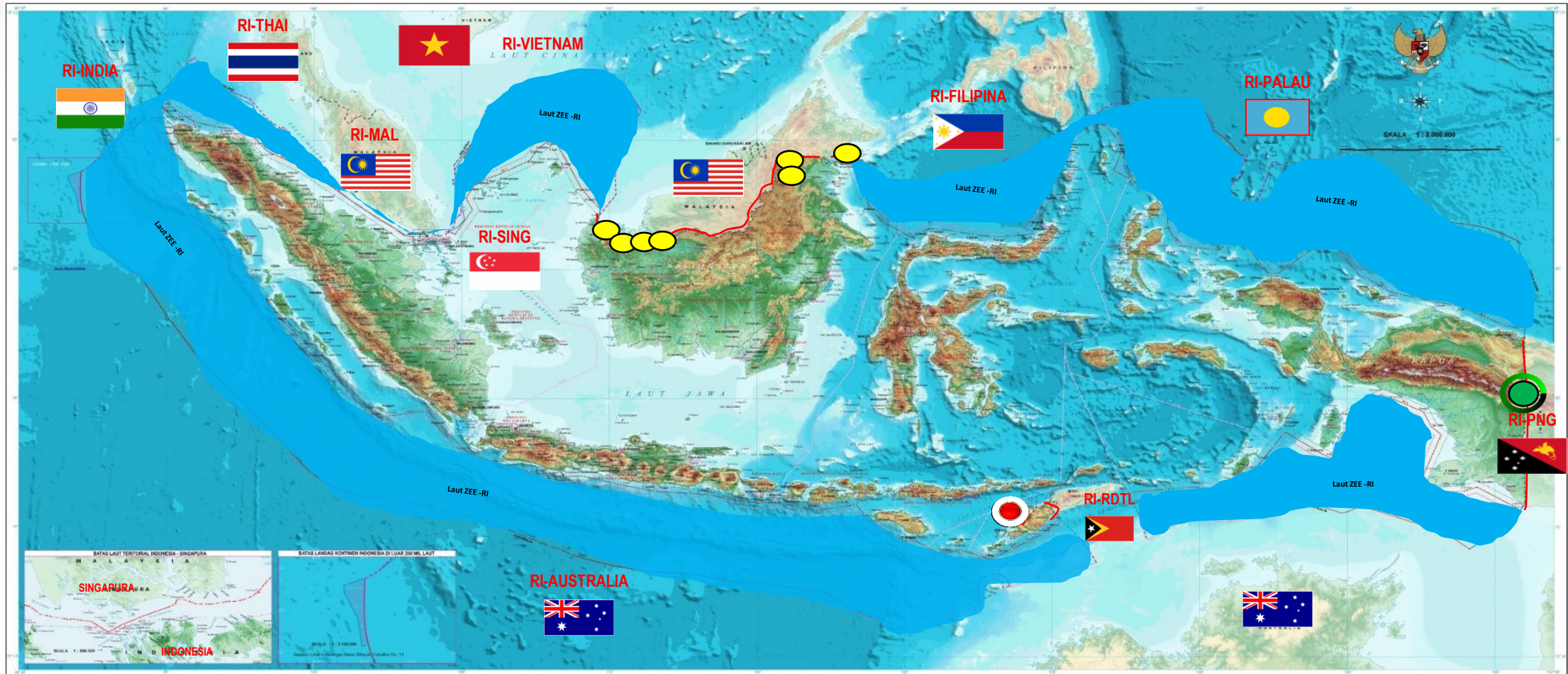




PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



- Panjang Garis Batas Darat : 3.152 KM
- Panjang Garis Pantai: $\pm$ 99.090 KM
- Memiliki 111 PPKT berbatasan langsung dengan Negara tetangga di laut (12 PPKT Rawan Konflik).

- Batas Darat dengan 3 Negara
- Batas Laut dengan 10 Negara



- 7 OBP RI-MAL di Kalbar dan Kaltara
- 2 Unresolved Segment dan 1 Unsurveyed Segment di NTT
- Perapatan Pilar Batas/Meridian Monument di Papua

URGENSI PENGELOLAAN PERBATASAN

Dimensi *Security*

- **Perbatasan adalah kedaulatan yang menyangkut masalah simbol kedaulatan Negara** → Negara asing yang masuk perbatasan berarti adalah ancaman/tantangan kepada kedaulatan Negara secara keseluruhan
- **Menjaga Perbatasan sangat Penting karena Negara Indonesia** merupakan salah satu **Negara kepulauan terbesar di dunia**
- Negara Indonesia **juga memiliki Garis pantai nomor 2 (Dua) terpanjang di dunia.**



Dimensi *Prosperity*

- **Adanya Pemerataan pembangunan** → Pembangunan tidak hanya terpusat di tempat tertentu/kota saja tapi juga di daerah perbatasan
- **Perbatasan dikembangkan dan dibangun agar terwujudnya keadilan** dalam pembangunan daerah dan masyarakat di semua daerah, khususnya daerah perbatasan
- **Pos lintas batas bukan hanya pos keluar masuk orang atau barang tapi dapat menjadi sentra industri yang bisa mendominasi produknya** selain untuk kecukupan dalam di sekitar daerah tersebut namun juga untuk keluar daerah



Menangani perbatasan tidak bisa dikerjakan oleh satu Lembaga.

Ini merupakan tanggung jawab lintas Lembaga dan juga Pusat-Daerah, sehingga **Koordinasi menjadi kata kunci dalam Penanganan Perbatasan di Indonesia**

Pendekatan yang Digunakan Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Dimensi Batas Wilayah Negara (*Boundary Dimension*)

Memperkuat upaya penegakan kedaulatan negara serta penegakan pertahanan dan keamanan negara

Dimensi Kawasan Perbatasan (*Frontier Dimension*)

Mendorong kesejahteraan melalui pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan

ASPEK/FOKUS PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

1. Penetapan dan penegasan batas wilayah negara
2. Peningkatan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum
3. Pemantapan pelayanan lintas batas negara

1. Penataan ruang kawasan perbatasan
2. Peningkatan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan
3. Pengembangan/pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan
4. Peningkatan pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan
5. Penguatan/penataan kelembagaan

TUGAS DAN FUNGSI

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (1/4)



UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang

UU NO. 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA

Pasal 14, Ayat 1: Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah **membentuk Badan Pengelola Nasional** dan Badan Pengelola Daerah.

(Ditetapkan 13 November 2008)

Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Pasal 15 ayat (1) Badan Pengelola bertugas:



Menetapkan Kebijakan Program Pembangunan Perbatasan



Menetapkan Rencana Kebutuhan Anggaran



Mengkoordinasikan Pelaksanaan



Melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Pasal 15 ayat 2

Pelaksana Teknis Pembangunan Dilakukan Oleh Instansi Teknis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya

TUGAS DAN FUNGSI

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (2/4)

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Perpres No. 44 Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang BNPP

Pasal 2



BNPP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden

Pasal 3



BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Pasal 5



Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan oleh Kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUGAS DAN FUNGSI

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (3/4)

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Pasal 7



Dalam Pasal 7 ayat 2, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memimpin dan mengendalikan pelaksanaan Tugas dan Fungsi BNPP

Pasal 8



Kepala BNPP dalam Melaksanakan Tugasnya dapat Mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Non Kementrian, dan pejabat lainnya dari lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9 ayat (1) dan (2)



- **Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP**
- **Sekretariat Tetap BNPP mempunyai tugas dan fungsi sehari-hari membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif**

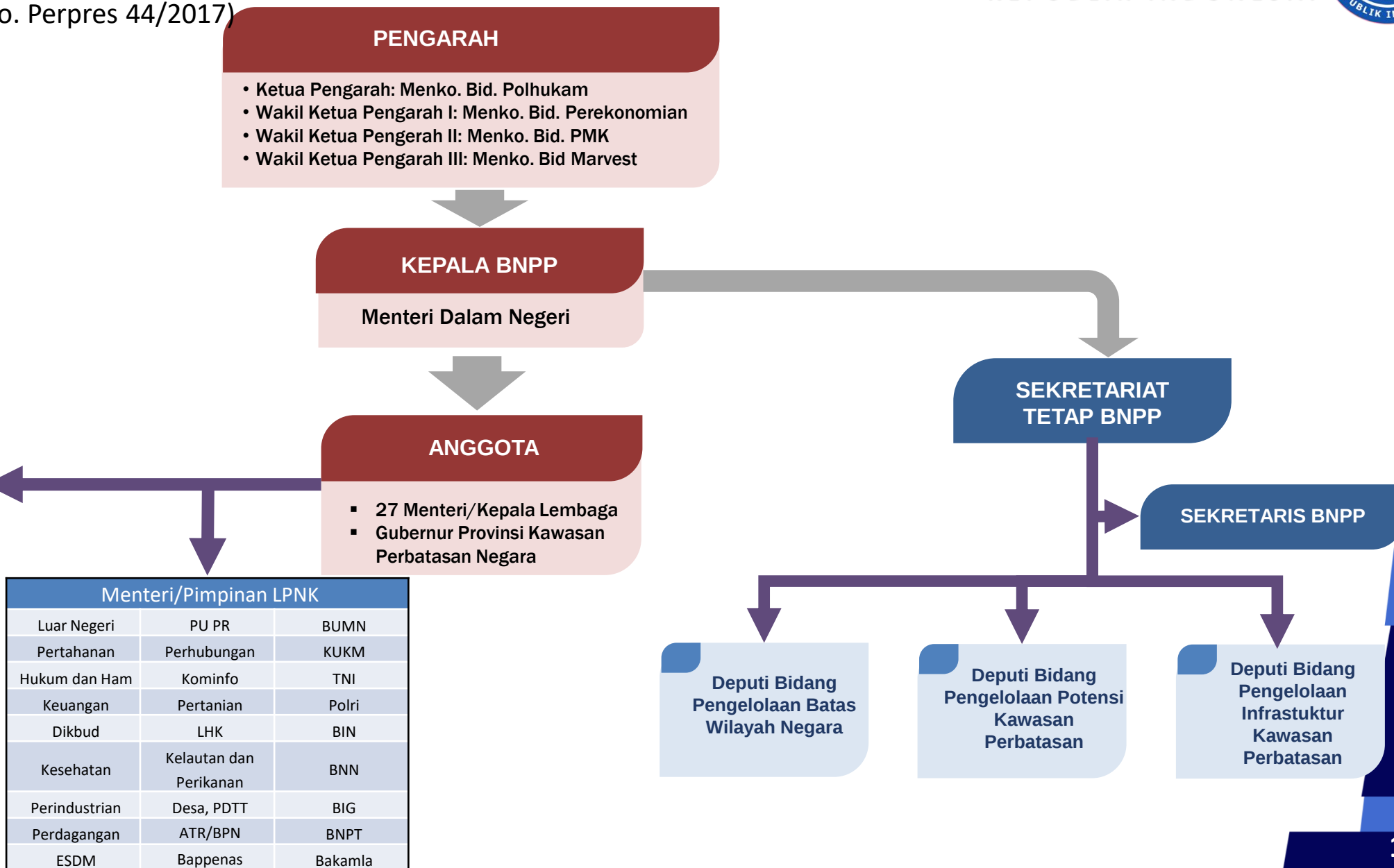
TUGAS DAN FUNGSI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (4/4)

(Perpres 12/2010 jo. Perpres 44/2017)

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Gubernur
1 Aceh
2 Sumatera Utara
3 Riau
4 Kepulauan Riau
5 Kalimantan Barat
6 Kalimantan Timur
7 Kalimantan Utara
8 NTT
9 Sulawesi Utara
10 Gorontalo
11 Sulawesi Tengah
12 Maluku
13 Maluku Utara
14 Papua Barat
15 Papua
16 Papua Pegunungan
17 Papua Selatan
18 Papua Tengah
19 Papua Barat Daya



PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045

Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Diarahkan menjadi beranda terdepan negara dengan meningkatkan integrasi dan kerja sama antarnegara maupun antarwilayah. Lingkup pembangunan kawasan perbatasan akan difokuskan pada **kecamatan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)**

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

- I. pertahanan dan keamanan negara (*security*) melalui **penegasan batas wilayah negara dan penguatan sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan**
- II. peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity*) melalui **pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan dan pemenuhan akses layanan dasar, infrastruktur dasar, dan konektivitas**
- III. **keberlanjutan lingkungan** (*environment*) melalui pemanfaatan pengelolaan SDA dan lahan sesuai **penataan ruang kawasan perbatasan**
- IV. **penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan** negara melalui penguatan diplomasi dan negosiasi serta peningkatan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak (pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat).

Sumber: Bappenas

HIGHLIGHT PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DALAM 8 MISI ASTA CITA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



- 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA



- 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

8 Misi Astacita

Sumber: Bappenas



Positioning arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan saat ini

ISU STRATEGIS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Aspek Pengelolaan Batas Wilayah Negara

- **Belum tuntasnya penetapan dan penegasan batas wilayah negara** pada beberapa segmen batas
- **Belum maksimalnya pengawasan dan pemeliharaan** tanda batas negara
- **Belum memadainya sarpras pendukung** pengamanan perbatasan



Aspek Pengelolaan Aktivitas Lintas Batas Negara

- **Belum Terpadunya Sistem Pemeriksaan dan Pelayanan Lintas Batas** Pada Jalur Non PLBN serta Sistem Pengawasan Terpadu pada PLBN (*Integrated Border Security System*)
- **Banyaknya Jalur-jalur Perlintasan Tidak Resmi (JTR)**
- **Terbatasnya SDM dan Dukungan Teknologi** dalam Penyelenggaraan Pelayanan Lintas Batas (CIQS)
- **Belum Memadainya Sarpras Pendukung** Pengamanan Lintas Batas Negara, di darat dan laut
- Masih terdapat **permasalahan lintas batas** pada aspek ekonomi dan sosial budaya, maupun aktivitas *transnational crime* lainnya

BWN-KP : Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara
Sarpras : Sarana dan Prasarana
SDM : Sumber Daya Manusia
PKSN : Pusat Kegiatan Strategis Nasional
CIQS : Customs, Imigration, Quarantine, Security

Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Aspek Pembangunan Kawasan Perbatasan

- **Belum selesainya penyusunan dan penetapan Rencana Serta Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang**
- **Belum Optimalnya** Pengelolaan dan Pengembangan **Potensi Komoditas Lokal dan Produktivitas Produk** Unggulan Daerah yang Berorientasi pada Pasar Negara Tetangga
- **Belum Berkembangnya Pusat/Sentra Industri**, Perdagangan dan pariwisata di Lokpri dan PKSN
- **Masih Rendahnya Konektivitas dan Layanan Infrastruktur Transportasi** terutama yang mendukung rantai pasokan komoditas (*distribusi logistik/supply chain*)
- **Belum Meratanya Infrastruktur Teknologi Informasi**
- **Masih Terbatasnya Akses Terhadap Sarpras Pelayanan Sosial Dasar** (Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Perdagangan, dan Permukiman) yang memadai
- **Belum meratanya pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa** di Kawasan Perbatasan



Aspek Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan BWN-KP

- **Belum efektifnya hubungan kelembagaan horizontal** (antar-lembaga dalam pemerintah pusat dan dalam pemerintahan daerah)
- **Belum efektifnya hubungan kelembagaan vertikal** (hubungan antara pusat dan daerah)
- **Belum efektifnya fungsi pengendalian, monitoring, serta evaluasi** atas dampak pelaksanaan program/kegiatan

ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



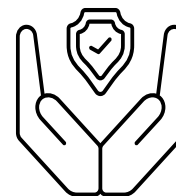
1

Mewujudkan penyelesaian batas wilayah negara dan penegakan tanda batas negara, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di perbatasan negara



2

Mewujudkan peningkatan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara



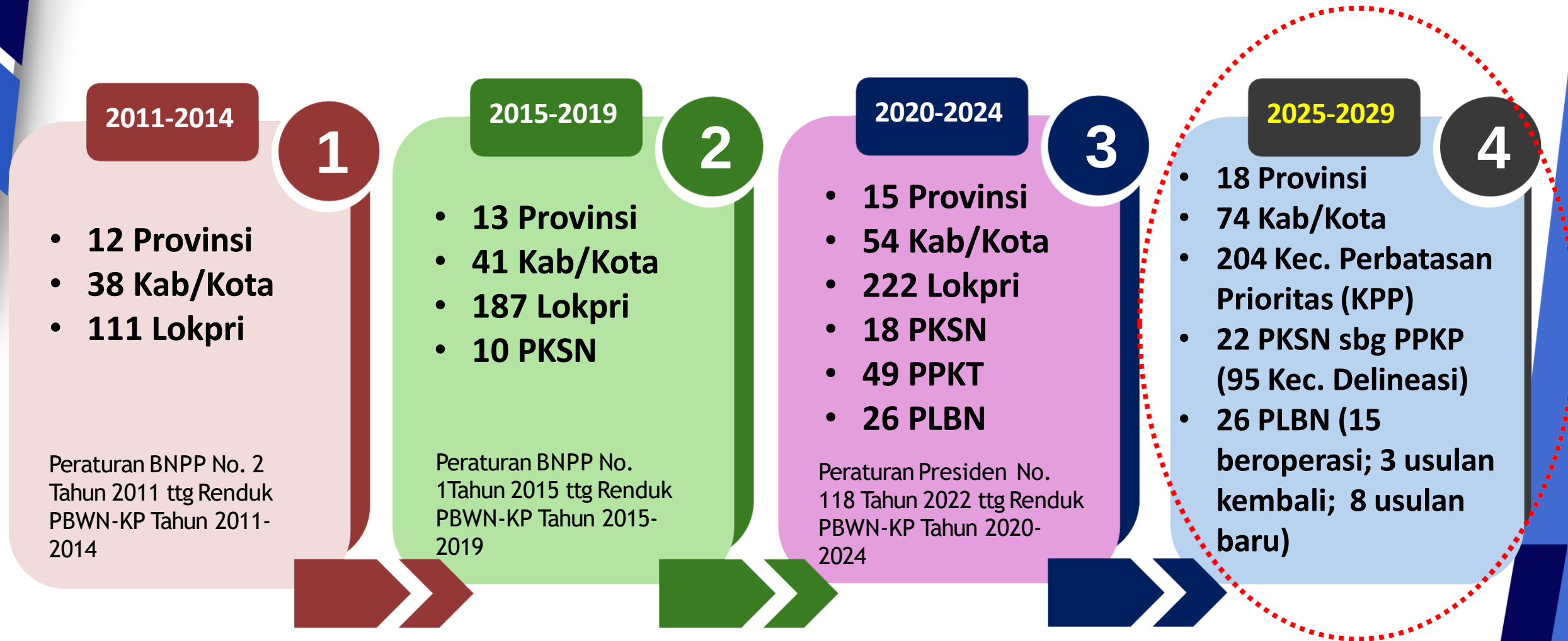
3

Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia



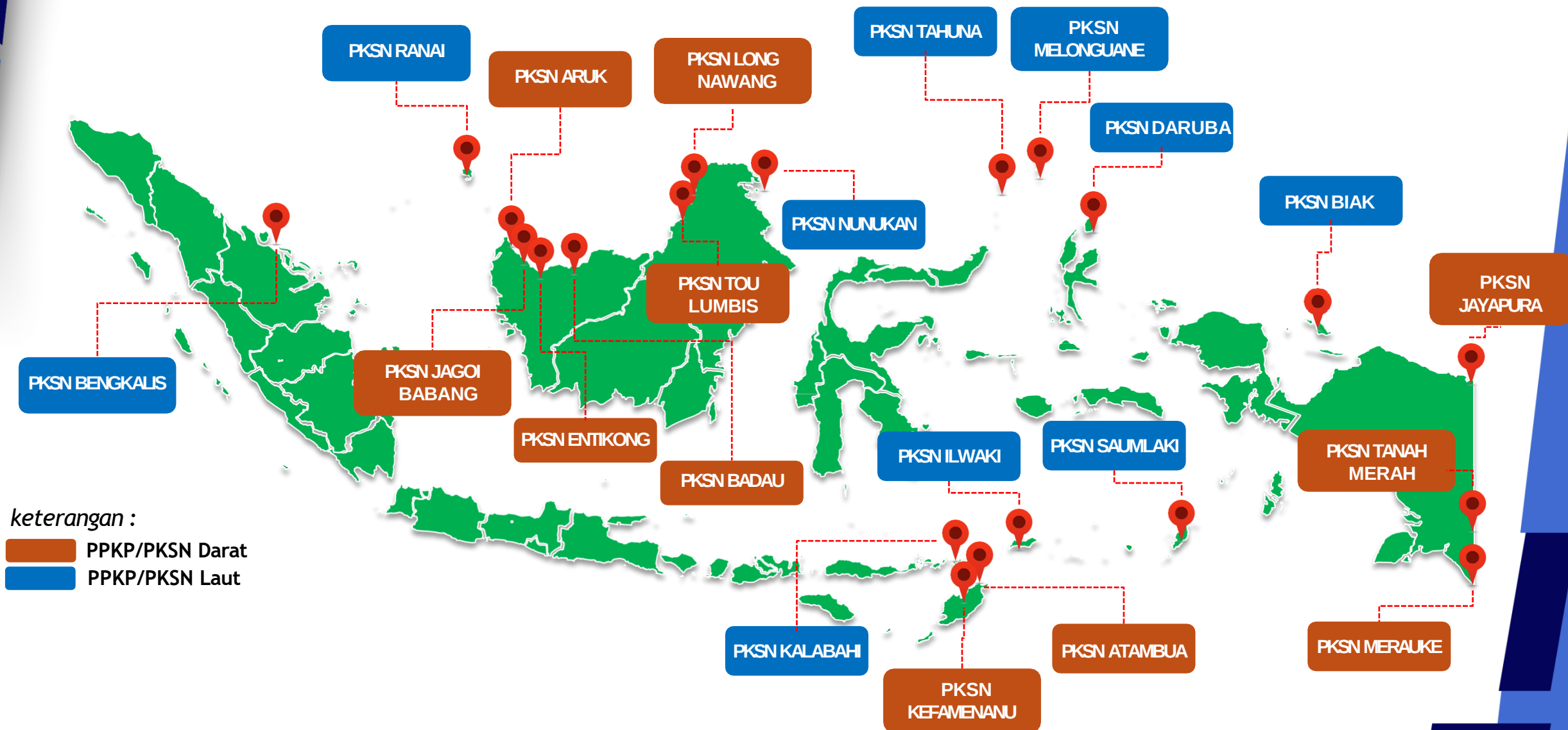
4

Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara yang terpadu melalui perencanaan dan evaluasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah



22 PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN PERBATASAN SESUAI RPJMN 2025-2029

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



keterangan :

- PPKP/PKSN Darat
- PPKP/PKSN Laut

PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



26 PLBN
(2015-2024)

7 PLBN
Inpres 6/2015

11 PLBN
Inpres 1/2019

8 PLBN
Penentuan lokasi
berdasarkan hasil kajian

PLBN ARUK
Sambas, Kalbar

PLBN ENTIKONG
Sanggau, Kalbar

PLBN SKOW
Jayapura, Papua

PLBN SERASAN
Natuna, Kepri

PLBN JAGOI BABANG
Bengkayang, Kalbar

PLBN SEI KELIK
Sintang, Kalbar

PLBN SEI NYAMUK
Nunukan, Kaltara

PLBN LABANG
Nunukan, Kaltara

PLBN LONG MIDANG
Nunukan, Kaltara

PLBN SOTA
Merauke, Papua

PLBN YETETKUN
Boven Digoel, Papua

PLBN LONG NAWANG
Malinau, Kaltara

PLBN BADAU
Kapuas Hulu, Kalbar

PLBN WINI
TTU, NTT

PLBN MOTAAIN
Belu, NTT

PLBN NAPAN
TTU, NTT

PLBN OEPOLI
Kupang, NTT

PLBN MOTAMASIN
Malaka, NTT

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan **7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara** Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (Ditetapkan tanggal 28 April 2015)

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan **11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara** Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan (Ditetapkan tanggal 17 Januari 2019)

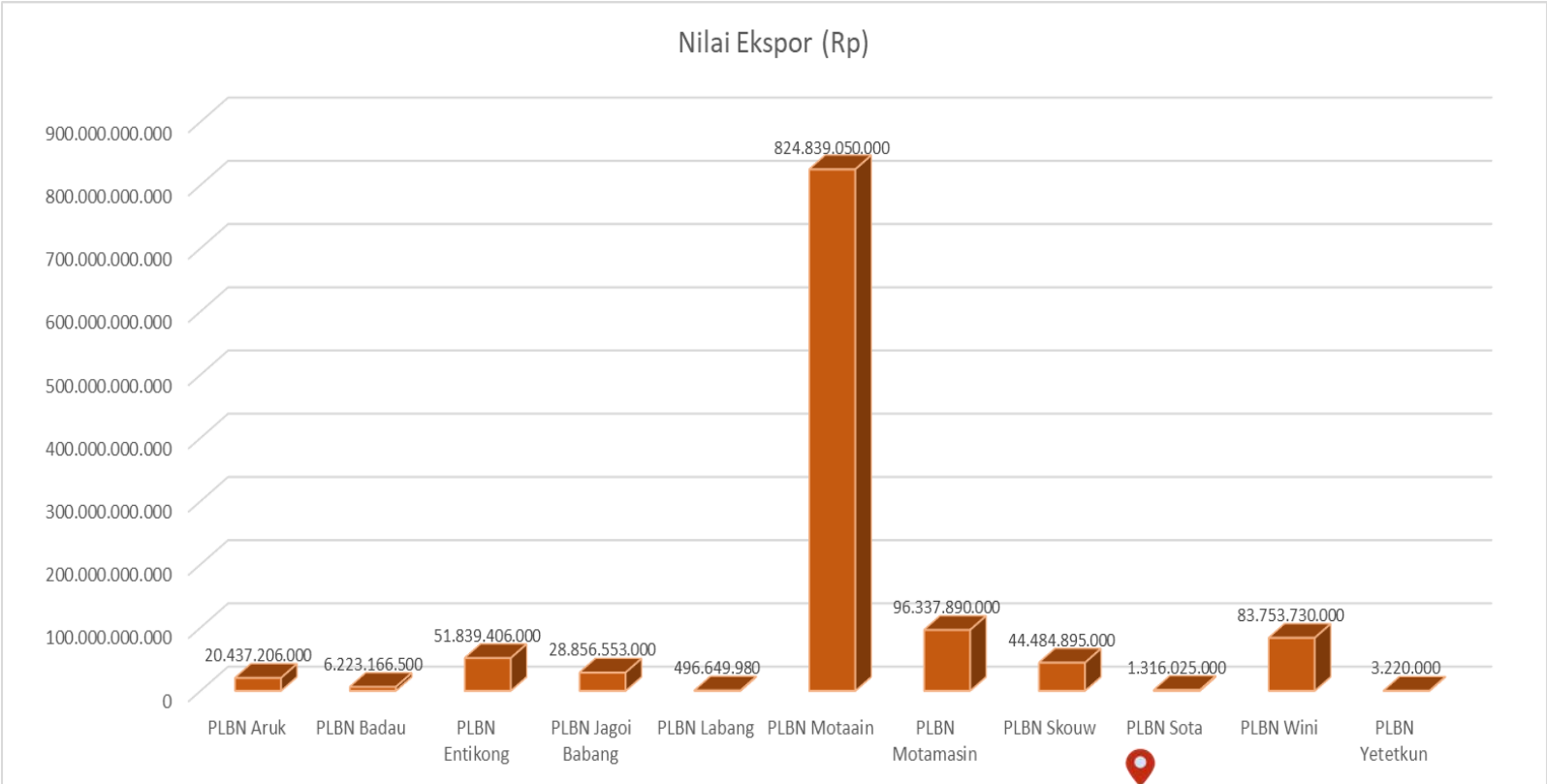


PERTUMBUHAN EKONOMI

DATA NILAI EKSPOR DI PLBN TAHUN 2024

Data Nilai Ekspor di PLBN

Nama PLBN	Nilai Ekspor (Rp)
PLBN Aruk	20.437.206.000
PLBN Badau	6.223.166.500
PLBN Entikong	51.839.406.000
PLBN Jagoi Babang	28.856.553.000
PLBN Labang	496.649.980
PLBN Motaain	824.839.050.000
PLBN Motamasin	96.337.890.000
PLBN Skouw	44.484.895.000
PLBN Sota	1.316.025.000
PLBN Wini	83.753.730.000
PLBN Yetetkun	3.220.000
Total	1.158.587.791.480



Total Nilai Ekspor: Rp 1.158.607.791.480



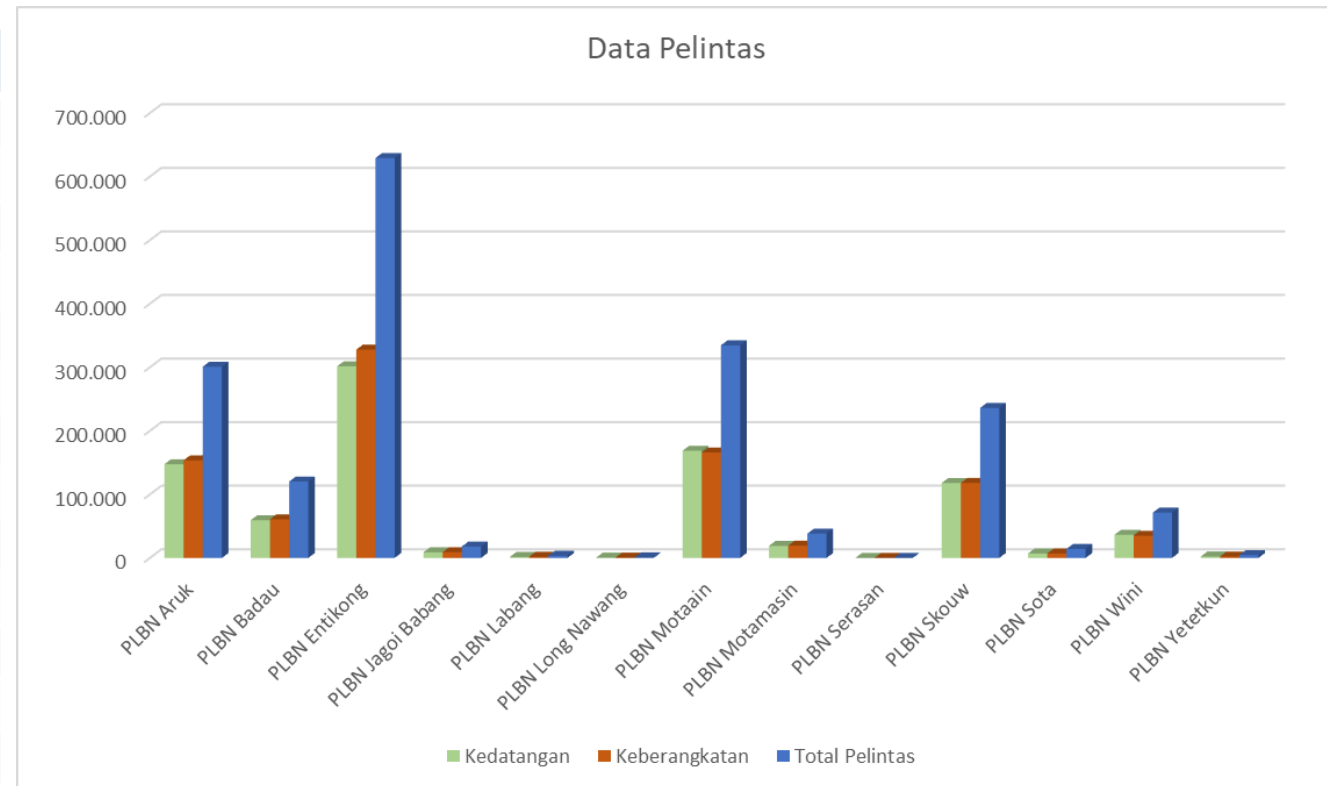
DATA PELINTAS PLBN TAHUN 2024

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



DATA PELINTAS PLBN

Nama PLBN	Kedatangan	Keberangkatan	Total Pelintas
PLBN Aruk	147.374	153.500	300.874
PLBN Badau	59.363	60.758	120.121
PLBN Entikong	301.471	327.718	629.189
PLBN Jagoi Babang	8.897	9.093	17.990
PLBN Labang	1.624	1.819	3.443
PLBN Long Nawang	464	466	930
PLBN Motaain	168.654	165.843	334.497
PLBN Motamasin	18.958	19.281	38.239
PLBN Serasan	0	3	3
PLBN Skouw	117.909	118.038	235.947
PLBN Sota	7.069	7.088	14.157
PLBN Wini	36.419	34.937	71.356
PLBN Yetetkun	2.299	2.147	4.446
Total	870.501	900.691	1.771.192





POTENSI DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

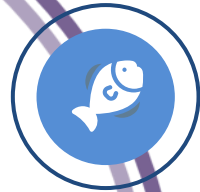
KOMODITAS UNGGULAN DAN POTENSI WISATA PLBN ARUK

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



1 Komoditas Hortikultura | Jumlah Produksi 1,511 Ton Nilai Ekspor 5,39 Miliar

Sayur dan Buah-buahan : Buah Naga, Jeruk, Petai, Salak, Pisang, Cempedak, Labu, Durian, dan Semangka



2 Komoditas Perikanan | Jumlah Produksi 508 Ton Nilai Ekspor Rp. 14,51 Miliar

Ikan Tengiri, Cumi-cumi, Udang Wangkang, Udang Dogol dan Ikan Kerapu



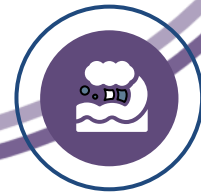
3 Komoditas Perkebunan | Jumlah Produksi 597 Ton Nilai Ekspor Rp. 1,19 Miliar

Kelapa Bulat, Bubuk Kopi, Jahe dan Bawang Merah



4 Komoditas Tanaman Pangan | Jumlah Produksi 42 Ton Nilai Ekspor Rp. 277 Juta

Ubi Jalar, Jagung, Jagung Manis dan Kedelai



5 Pariwisata | Jumlah Kunjungan WNA dengan Passport 2.588 Orang/Tahun 2023

Tujuan Wisata : Pantai Temajuk, Pantai Batu Nenek, Danau Selakau Timur, Bukit Liteng, Riam Merasap



POTENSI HASIL PERTANIAN DI PLBN BADAU

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



POTENSI HASIL PERIKANAN



70%
IKAN SEGAR

Ikan Asin dan Salai di
Kalimantan Barat Berasal dari
Kawasan Danau Sentarum

Tangkapan Ikan/Tahun

7.800 - 13.000
TON/TAHUN

POTENSI HASIL HUTAN



25%

Dari Luas Kawasan
Taman Nasional
Danau Sentarum

Dikelola oleh

**PETANI
MADU**

Produksi Meningkat

20-25
TON/TAHUN

Karena Sistem pengawasan mutu internal diterapkan
217 petani dari sebelas kelompok perlau untuk diolah
menjadi madu organik



POTENSI BERAS ADAN

KEC. KRAYAN, KAB. NUNUKAN, PROV. KALIMANTAN UTARA

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



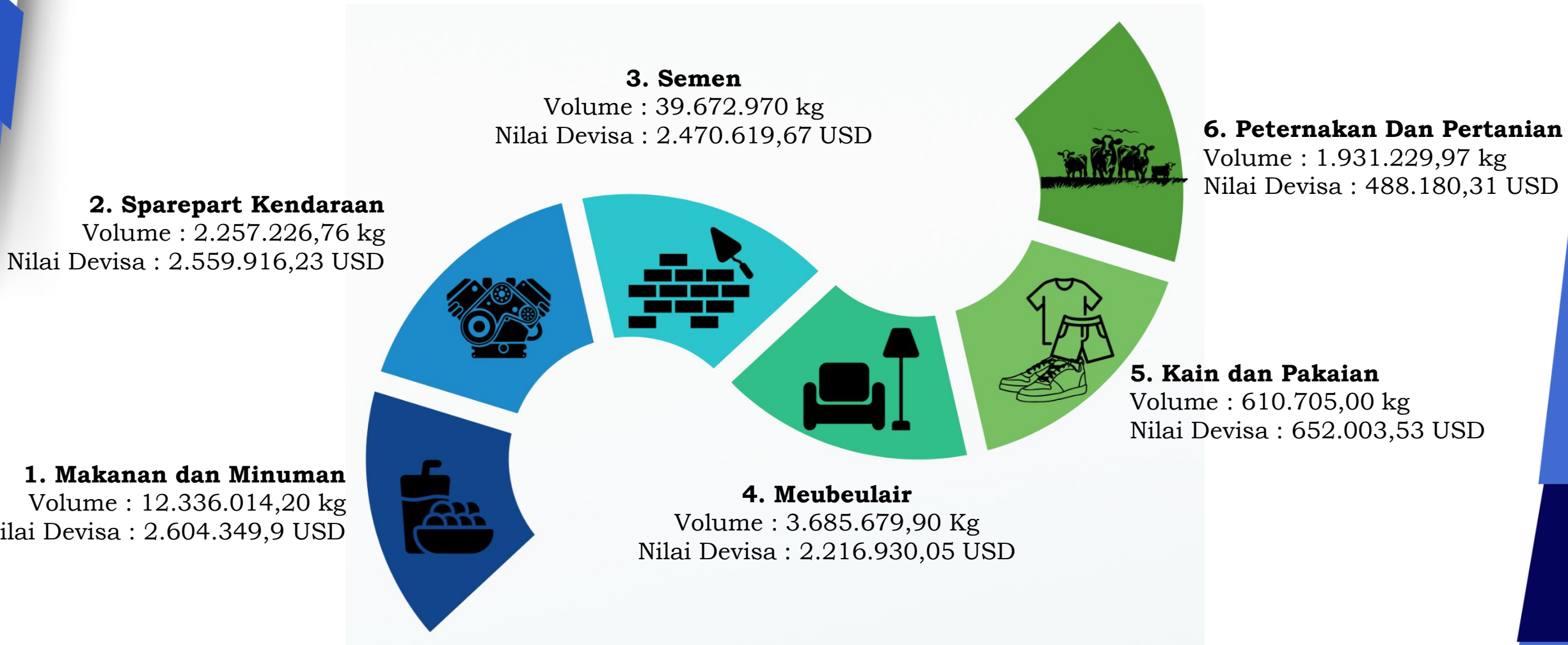
Beras Adan (Krayan, Kab. Nunukan, Kaltara)

Disebut sebagai Berasnya para sultan, beras ini ditanam secara organik turun menurun dari para leluhur dayak lundayeh. Dari proses tanam hingga panen, beras ini tidak tersentuh bahan kimia sedikitpun. Teksturnya pulen dan rasanya legit dan aromatik. Beras ini memiliki periode panen hanya satu kali dalam setahun. Jenis beras ini tergolong istimewa karena varietas padi ini hanya bisa tumbuh di tanah Krayan.

Saking nikmatnya, Sultan Brunei Darussalam disebut-sebut sebagai penggemar beras adan krayan. Sultan tersebut mempunyai lumbung beras sendiri untuk menyimpan beras ini. Selain Sultan Brunei, konsumen utama beras adan Krayan adalah warga negara tetangga, Malaysia. Hal ini tidak mengherankan sebab posisi geografis Krayan adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Beras ini bahkan sempat diakui oleh Malaysia dan dijual dengan merek Borneo Rice. Demi melindungi status beras adan krayan agar tak diakui negara lain, beras ini sudah mengantongi sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada 9 Januari 2012.

POTENSI PERDAGANGAN MELALUI PLBN MOTAAIN

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



POTENSI DAN PENGEMBANGAN PLBN SKOUW

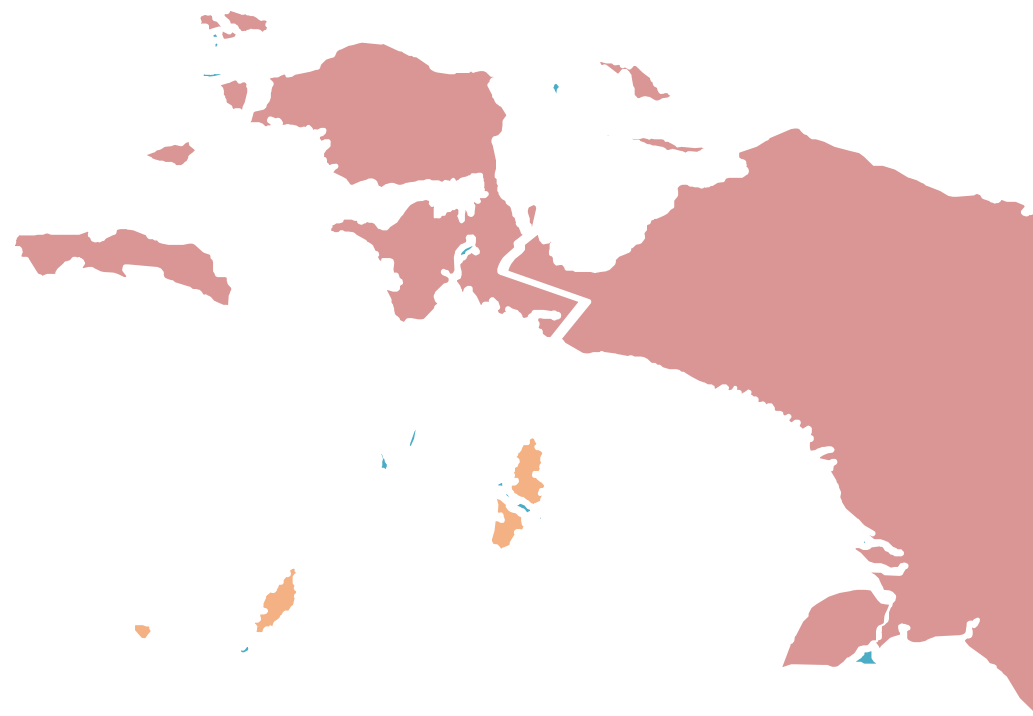
BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Nilai ekspor **3,1 Miliar** tahun 2024

Produk unggulan: Bahan makanan, Minyak Goreng, Air Mineral, Kebutuhan Rumah Tangga, Makanan Ringan, Bahan Bangunan, Perkakas Kamar Mandi, Alat Elektronik, Peti Jenasah, Sparepart Kendaraan, Tabung Oksigen

Angka ini mengalami kenaikan jika dibanding dengan tahun 2023 yang hanya sekitar 2,2 Miliar per bulan dan diharapkan kenaikan ini akan terus terjadi.



POTENSI DAN PENGEMBANGAN PLBN SOTA

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Tanaman Palawijaya

Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Talas, Gembili, Kacang Tanah, Kacang Hijau

Jumlah Produksi 27.924,38 Ton



Perikanan

Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengelola Hasil Perikanan

Jumlah Produksi 14.856.425 Ton



Padi

Jumlah Produksi 236.500,33 ton



PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

PERMASALAHAN- PERMASALAHAN KONKRIT DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Beranda | Berita > PLBN

PLBN Entikong Kembali Fasilitasi Kepulangan Deportan Warga Indonesia dari Malaysia

Dibuat Admin BNPP

03 Apr 2024, 10:45 WIB



Sebanyak 94 Warga Negara Indonesia yang Bermasalah terdiri atas 70 laki-laki, 24 perempuan dan di antaranya juga terdapat 4 orang anak-anak dideportasi dari Depot Imigresen Semuja, Sarawak, Malaysia.

Sumber: Berita BNPP
<https://bnpp.go.id/berita/plbn-entikong-kembali-fasilitasi-kepulangan-deportan-warga-indonesia-dari-malaysia>

Beranda | Berita > PLBN

PLBN Wini Libatkan Pemda dalam Proses Pemulangan WNI dari Timor Leste

Dibuat Admin BNPP

16 Feb 2025, 12:11 WIB

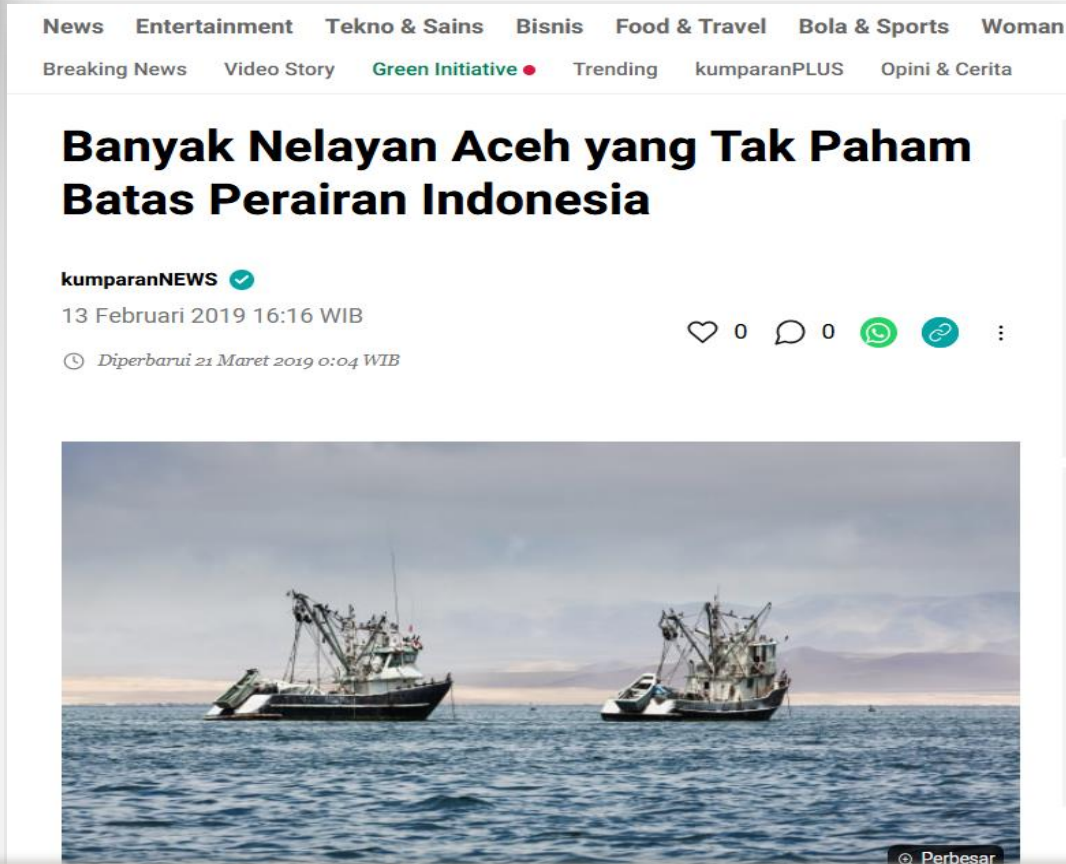


Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini telah membantu pemulangan 2 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap patroli pihak kepolisian Timor Leste wilayah Distrik Oecusse atau PNTL.

Sumber: Berita BNPP
<https://bnpp.go.id/berita/plbn-wini-bantu-pulangan-2-wni-yang-ditangkap-patroli-timor-leste>

PERMASALAHAN- PERMASALAHAN KONKRIT DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Nelayan Aceh berurusan dengan otoritas Myanmar diduga menangkap ikan hingga memasuki batas wilayah perairan negara tersebut, disebabkan karena lemahnya pengetahuan tentang batas wilayah laut serta tidak dilengkapi dengan alat navigasi yang canggih.

Sumber: Kumparan News
<https://kumparan.com/kumparannews/banyak-nelayan-aceh-yang-tak-paham-batas-perairan-indonesia-1550046824578090041>



Seorang pria WNI dan istrinya telah dijatuhi hukuman masing-masing 35 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Malaysia atas pembunuhan majikan mereka.

Sumber: detik.com
<https://news.detik.com/internasional/d-7085953/bunuh-majikan-pria-wni-istri-dibui-35-tahun-di-malaysia>

PERMASALAHAN- PERMASALAHAN KONKRIT DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Lima WNI ditembak aparat Malaysia di perairan Selangor, pemerintah Indonesia diminta bersikap tegas – 'Hampir terjadi tiap tahun dan tidak pernah tuntas'



Foto ilustrasi: Departemen Imigrasi Malaysia menangkap sekitar 309 imigran tidak berdokumen dari berbagai negara, seperti Indonesia, Bangladesh, Vietnam, India, dan Myanmar, dalam operasi terpadu pada 21 Juni 2021 di pinggiran Kota Kuala Lumpur.

Terjadi penembakan lima pekerja migran Indonesia ini terjadi pada Jum'at, 24 Januari di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

Sumber: BBC Indonesia
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp3wxzx9qyro>

Nasional > Hukum Kriminal

Kronologi Penembakan Nelayan Indonesia oleh Kapal Patroli Papua Nugini

CNN Indonesia

Rabu, 24 Agu 2022 13:43 WIB

Bagikan:



Ilustrasi kapal nelayan di Merauke ditembak pihak Papua Nugini. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Seorang nelayan Indonesia menjadi korban penembakan oleh Kapal Patroli Papua Nugini (PNG). Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XI Merauke membantu pengurusan jenazah korban tersebut.

Sumber: CNN Indonesia
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220824132852-12-838520/kronologi-penembakan-nelayan-indonesia-oleh-kapal-patroli-papua-nugini>



PERAN PEMERINTAH DAERAH

KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERDASARKAN UU 43/2008 TENTANG WILAYAH NEGARA

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Pemerintah Pusat

- 1 Pasal 9 : **Pemerintah dan pemerintah daerah** berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
- 2
 - a. Pasal 10 ayat 1 : **Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.**
 - b. Pasal 10 ayat 3 : **Dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah dapat menugasi Pemerintah Daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**
- 3 **Pasal 14 ayat 1, Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah**

Pemerintah Provinsi

Pasal 11 ayat 1 :

Dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi berwenang, antara lain melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 12 ayat 1 :

Dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang, antara lain melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR KHUSUS KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



UU 43/2008
tentang
Wilayah Negara

UU 23/2014
tentang
Pemerintahan
Daerah

Perpres Kawasan
Perbatasan Negara
(8 Perpres KPN yang telah
ditetapkan, 1 Ranperpres tentang
RTR KPN Dengan Laut Lepas)

Pasal 13 UU 43/2008 mengamanatkan:
Pembentukan PP Pelaksanaan kewenangan pusat dan daerah dalam
pembangunan batas wilayah negara & kawasan perbatasan

PERMENDAGRI NO. 140 TAHUN 2017

Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah

Sinopsis:

- Pembentukan BPPD Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 2 dan 3);
- Di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan dengan antar negara dibentuk BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota, dengan kriteria tertentu (pasal 6 dan 7);
- BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di provinsi dan Kabupaten/kota.

KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA BERDASARKAN PASAL 36 I UU 23/2014

BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA



Pertama

1. seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara (ayat (2))
2. Selain kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 43/2008, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:
 - a) penetapan rencana detail tata ruang;
 - b) pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
 - c) pembangunan sarana dan prasarana kawasan. (ayat (3))

Kedua

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang dibantu oleh bupati/wali kota.

Ketiga

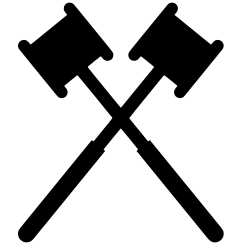
Pada ayat (7) ditetapkan bahwa Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.

Keempat

Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*sedang disusun PP terkait kewenangan daerah di Kawasan Perbatasan Negara*)

KONDISI *EXISTING* PEMERINTAH DAERAH PERBATASAN

- **ASPEK KEWENANGAN**, Fungsi koordinasi dalam melakukan pembangunan di daerah perbatasan negara tidak memadai sehingga menyebabkan pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat.



- **ASPEK KELEMBAGAAN**, Beberapa daerah yang tidak memiliki Lembaga pengelola perbatasan, memberikan tugas kepada bagian tata pemerintahan di lingkup sekretariat daerah untuk melakukan koordinasi terkait pembangunan di daerah perbatasan.

- **ASPEK FISKAL/KEUANGAN**, Sebagian besar pemerintah daerah di daerah perbatasan belum memiliki kemampuan serta kemandirian fiskal yang cukup baik.



- **ASPEK GOVERNANSI**, Sebagian besar daerah perbatasan tidak mempunyai grand design pembangunan kawasan perbatasan sebagai dasar tata kelola pembangunan di daerah.

- **ASPEK KORBINWAS**, Hampir semua daerah perbatasan darat telah memiliki PLBN sebagai bagian dari pengawasan pemerintah pusat di daerah, daerah perbatasan laut masih minim pembangunan PLBN



PENUTUP

- Tantangan manajemen perbatasan adalah bagaimana memastikan bahwa perbatasan **aman** dan tetap dapat **diakses**.
- Pengelolaan perbatasan yang efektif bernilai sangat strategis dan penting mengingat terkait langsung dengan upaya **penegakan kedaulatan negara, penegakan pertahanan dan keamanan negara**, pendayagunaan sumber daya dan **pemerataan pembangunan**, serta tanggung jawab bersama dalam **membangun daya saing warga** masyarakat untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga.
- Praktek pengelolaan perbatasan harus **adaptif dan agile** terhadap lingkungan politik, keamanan dan ekonomi yang sangat dinamis yang kita jalani saat ini
- Perkembangan kontemporer tata kelola perbatasan dan ancaman keamanan perbatasan menjadi semakin kompleks dan menantang. Tidak ada negara yang dapat secara sepihak mencegah, mengurangi, atau bahkan menghilangkan ancaman seperti kejahatan transnasional terorganisir dan terorisme, migrasi ilegal, korupsi, penyelundupan dan perdagangan senjata, obat-obatan terlarang, dan manusia, atau kejahatan baru lainnya. **Kerjasama** yang lebih besar, **kolaboratif** dan **integratif** di tingkat regional dan internasional sangat penting.
- Perlu komitmen kepala daerah di Kawasan Perbatasan Negara untuk membangun daerah perbatasan melalui pembentukan badan pengelola perbatasan daerah.





TERIMA KASIH

